



haruslah disertai dengan uraian *fundamentum petendi* atau posita yang didasarkan atas kejelasan mengenai dasar hukum (*Recht grond*), kejadian atau peristiwa serta fakta (*feitelijke grond*) yang mendasari gugatan tersebut. akan tetapi setelah Tergugat dan Turut Tergugat I mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan Para Penggugat tidak jelas antara dasar hukum serta kejadian atau peristiwa serta fakta yang dijadikan dalil posita dan petitum.

2. Bahwa uraian *fundamentum petendi* atau posita dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara gamblang tentang apa, siapa, dan hubungan hukum "Paguyupan Ayep Zaki" dengan "Asrama Doa Bangsa" dihubungkan dengan dalil perbuatan melawan hukum yang timbul oleh Tergugat Para Penggugat dengan serta merta langsung menyatakan bahwa Tergugat wajib menyetorkan pendapatan/keuntungan usaha bengkel milik Tergugat per bulan kepada Penggugat I dan kerugian materil yang timbul kepada Penggugat II, tanpa menjelaskan adanya dasar hukum yang melatarbelakangi kewajiban Tergugat tersebut;
 3. Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Para Penggugat, maka jelas terlihat Para Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas **hubungan hukum dan kedudukan hukum** di antara Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam mengajukan gugatan *a quo*;
 4. Bahwa yang patut diketahui oleh Para Penggugat, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 haruslah mengandung **adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**. Namun apabila dicermati keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat maka nampak jelas tidak adanya unsur-unsur tersebut, Para Penggugat tidak dapat menguraikan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I. Kemudian dalam petitum Para Penggugat justru meminta ganti rugi yang berbeda-beda kepada masing-masing Penggugat I dan Penggugat II, tetapi tidak menempatkan Penggugat III sebagai pihak yang dirugikan. Hal demikian jelas menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan dalam menguraikan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365.
- Bahwa apabila dicermati uraian *fundamentum petendi* atau posita dalam gugatan Para Penggugat justru Tergugat seperti diwajibkan **untuk**